



Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam

KONTAK KAMI :	
Phone / Fax	0274 551571
Email	arupa@arupa.or.id
Website	http://www.arupa.or.id

PENGEMBANGAN KOPERASI TUNDA TEBANG UNTUK MEMPERKUAT PERAN HUTAN RAKYAT

DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Jika meneropong luas hutan rakyat Indonesia yang mencapai 34,8 juta hektar (ha) dengan potensi kayu 990,7 m³, maka eksistensinya tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (BPDASPS Kemenhut) Himan Nugroho mengatakan, "Hutan rakyat memasok 46,9 persen atau sekitar 23 juta m³ dari kebutuhan kayu log nasional". Pada 2013, kebutuhan log nasional tercatat mencapai sekitar 49 juta m³. Kebutuhan itu dipenuhi dari hutan alam sebesar 4 juta m³, Perhutani sebesar 922.123 m³, hutan tanaman industri sebanyak 21 juta m³. Kebutuhan itu dipenuhi dari hutan alam sebesar 4 juta m³, Perhutani sebesar 922.123 m³, hutan tanaman industri sebanyak 21 juta m³.

Data di atas menggambarkan betapa besarnya kontribusi hutan rakyat dalam percaturan perindustrian di Indonesia. Kondisi ini menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi eksistensi hutan rakyat. Sebagai peluang, besarnya potensi kayu yang terkandung dalam hutan rakyat menjadikan petani hutan rakyat memiliki posisi tawar yang besar dalam dunia industri kehutanan. Kondisi ini menjadi sebuah angin segar bagi petani hutan rakyat untuk hidup lebih sejahtera. Disisi lain, kelestraian hutan rakyat juga dapat terancam dengan kebutuhan kayu dari hutan rakyat yang sangat besar. Saat ini, produk kayu dari hutan rakyat telah menjadi primadona atau incaran bagi pelaku industri kehutanan untuk memasok bahan bakunya. Betapa tidak, dengan "iming-iming" harga yang tinggi, petani hutan rakyat tergiur untuk menjual kayu, meskipun masih belum layak tebang. Dari sisi ini lah, kelestarian hutan dapat terancam apabila penebangan yang dilakukan tidak menganut asas lestari pengelolaan hutan.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya penebangan hutan rakyat pada pohon yang belum layak tebang karena adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak. Sistem penebangan kayu berdasar kebutuhan tersebut yang kemudian dikenal dengan sistem tebang butuh. Sistem tebang butuh adalah sistem pemanenan atau penebangan pohon berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penebangan dengan system ini pada dasarnya sah atau tidak menjadi ancaman, dengan catatan tidak melanggar asas kelestarian produksi (penebangan tidak melebihi etat tebang) dan penebangan dilakukan

pada kayu yang belum layak tebang. Yang terjadi dalam prakteknya, penebangan kayu dilakukan pada kayu yang belum layak tebang.

Disadari atau tidak sistem ini sangat merugikan petani hutan rakyat. "Praktik tebang butuh berpotensi merugikan petani karena harga pohon yang dijual ketika masuk masa panen jauh lebih tinggi. Untuk pohon jati berdiameter 25-30 cm saat ini bisa dibandrol Rp 1 juta per meter kubik. Namun karena kebutuhan, petani terpaksa menjual saat diameternya masih di bawah 25-30 cm. Harga yang diterima pun jauh lebih rendah," (Siti Badriyah, Petani Hutan Rakyat). Fenomena ini menggambarkan bahwa atas nama kebutuhan yang mendesak, petani hutan rakyat rela menurunkan harga jual kayu.

Merujuk dari fenomena tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman petani terhadap hutan rakyat masih sebatas pada aspek ekonomis. Mereka memahami bahwa hutan rakyat mampu menjadi tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Hutan rakyat masih menjadi jawaban atas persoalan ekonomi masyarakat. Pemahaman ini tidaklah salah, karena pada hakikatnya hadirnya hutan rakyat diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi petani hutan rakyat. Padahal jika dipandang dari sisi ekologis, hutan rakyat juga mampu memberikan fungsi yang luar biasa.

Fungsi hutan rakyat sebagai penopang ekonomi dan ekologi tidak perlu dipertanyakan lagi, bagaimana hutan mampu memberikan pendapatan kepada petani dari hasil hutan kayu. Secara ekologi memberikan kontribusi yang cukup besar antara lain konservasi tanah dan air, dan kontribusi dalam mengurangi dampak iklim dengan mampu menyerap dan menyimpan karbon.

Jika kita kembali pada konsep kelestarian hutan, fungsi dan potensi hutan rakyat, baik secara ekonomi dan ekologis serta system tebang butuh yang ada di hutan rakyat perlu adanya sebuah skema yang mampu tetap menjadikan hutan lestari, sehingga secara berkelanjutan dapat menjamin kelestarian sosial, ekologi dan ekonomi. Menurut penulis ada banyak skema yang bisa dilakukan dan salah satu skema yang dapat diterapkan adalah dengan pembentukan lembaga keuangan tunda tebang. Konsep lembaga keuangan tunda tebang merupakan konsep lembaga keuangan pada umumnya, tetapi yang membedakan adalah

bagaimana peminjam mampu mendapatkan dana segar yang dibutuhkan tanpa menebang pohon seperti yang terjadi saat ini.


Paling tidak akan ada dua manfaat nyata yang diperoleh dari adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tunda Tebang tersebut, yakni yang pertama adalah fungsi secara ekonomi dan kedua adalah fungsi secara ekologis. Fungsi secara ekonomi jelas bahwa masyarakat akan mendapatkan dana tanpa harus menebang kayu. Secara fungsi ekologis, LKM Tunda Tebang ini akan mengoptimalkan fungsi pohon dalam kondisi berdiri, karena seperti yang kita ketahui, pohon akan mempunyai fungsi maksimal dalam kondisi berdiri. Pohon dalam kondisi berdiri akan optimal dalam konservasi air dan tanah serta optimal dalam siklus dan penyimpanan karbon dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global.

Menjawab permasalahan dan tantangan tersebut, ARuPA bekerjasama dengan ICCTF mendorong pembentukan LKM tunda tebang di Desa Terong. LKM tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai masalah yang ada dalam pengelolaan hutan, termasuk menjamin kelestarian hutan baik secara social, ekologi dan produksinya. Intervensi tersebut sebenarnya merupakan ide awal dari masyarakat LKM tunda tebang yang diinisiasi oleh ARUPA ini sebenarnya juga muncul dari ide masyarakat yang juga semakin miris akan penebangan yang dilakukan dengan tebang habis karena kebutuhan yang mendesak. Konsep LKM tunda tebang adalah sangat sederhana. Petani yang membutuhkan dana segar untuk kebutuhan mendesak bisa menjamin pohon ke lembaga keuangan tunda tebang di Desa Terong. Kemudian pengurus akan memberikan pinjaman kepada petani dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di kelompok tersebut.

LKM Tunda tebang Desa Terong yang diinisiasi tersebut adalah Koperasi Tunda Tebang (KTT) JASEMA. KTT JASEMA adalah sebuah koperasi yang dibentuk oleh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) JASEMA untuk mengelola dana "tunda tebang". Dana ini berasal dari patungan 554 anggota KTH JASEMA, dimana setiap orang menyetorkan uang sebesar 140.000 sebagai modal koperasi. Sehingga, terkumpul uang sebesar Rp 77.560.000,00. Dana tersebut di kelola dengan sistem simpan pinjam koperasi. Koperasi dipilih sebagai bentuk badan hukum karena masyarakat Desa Terong sudah memahami dan mengaplikasikan konsep koperasi. Selain itu, koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Berpijak dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi tidak hanya bermotif ekonomi tapi juga mempunyai visi sosial.

Tabel 1. Penambahan Modal LKM (Rupiah)

Tahun	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Simpanan Sukarela	Kas	Bunga	Jumlah Dana
2014	27.700.000	33.240.000	16.620.000	440.000	-	78.000.000
2015	-	33.240.000	-	-	9.360.000	120.600.000
2016	-	33.240.000	-	-	14.472.000	168.312.000
2017	-	33.240.000	-	-	20.197.440	221.749.440
2018	-	33.240.000	-	-	26.609.932	281.599.372
2019	-	33.240.000	-	-	33.791.924	348.631.296
2020	-	33.240.000	-	-	41.835.755	423.707.051



Dengan kegiatan LKM tersebut, maka diharapkan penebangan pohon dapat ditekan sebanyak mungkin, di mana ini artinya juga hutan rakyat menyimpan karbon lebih banyak. Dengan tren kenaikan harga sekitar diabaikan setiap tahunnya maka dapat disajikan data penurunan tebang di Desa Terong adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penurunan Jumlah Kayu dengan Intervensi LKM

Tahun	Jumlah Dana Tunda Tebang (Rupiah)	Harga Kayu (Rp/m ³)	Jumlah Kayu yang Tidak Ditebang dengan Intervensi LKM (m ³)
2014	0	0	0
2015	78.000.000	2.500.000	31,2
2016	120.600.000	2.750.000	43,9
2017	168.312.000	3.025.000	55,6
2018	221.749.440	3.327.500	66,6
2019	281.599.372	3.660.250	76,9
2020	348.631.296	4.026.275	86,5
2021	423.707.051	4.428.902	95,7

KTT JASEMA berkomitmen untuk mendidik anggotanya menjadi insan yang berjiwa sosial, peduli lingkungan, dan berkarakter wirausaha. Hal ini menjadi pembeda KTT JASEMA dengan lembaga keuangan yang pernah ada. KTT JASEMA tidak sekedar mencari profit belaka. Kolaborasi nilai sosial, cinta lingkungan, dan semangat entrepreneurship menjadikan petani hutan rakyat yang unggul. Keunggulan ini menjadikan bekal bagi mereka untuk mengelola hutan rakyat secara lebih profesional. Profesionalisme pengelolaan hutan rakyat menjadi akselerator proses revitalisasi hutan rakyat menuju hutan rakyat lestari.

